

**KOORDINASI DISDUKCAPIL BERSAMA KPU DALAM
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PILKADA 2024 DI
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jessica Alexandra A. Putri Santoso

NPP. 32.0655

*Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil*

Email: 32.0655@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The coordination between the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the Election Commission (KPU) in updating the voter list (DPT) for the 2024 local elections in Kupang City, East Nusa Tenggara Province, is a study stemming from the issue of data inconsistency between the Election Commission (KPU) and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Kupang City, which impacts the validity of the voter list (DPT). **Purpose:** The objective of this study is to analyse the form of coordination between Disdukcapil and KPU in updating the DPT. **Method:** The method used by the author in this thesis is a qualitative research method with a descriptive approach based on analysis using Mc. Farland's coordination theory. Ten informants were involved in this study. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The research instrument was the author himself. **Result:** The findings of the coordination between Disdukcapil and KPU in updating the DPT for the 2024 regional elections in Kupang City, East Nusa Tenggara Province, were analysed through the dimensions of Mc. In the cooperation dimension, it was found that the cooperation between Disdukcapil and KPU in updating the voter list was already running well. In the process dimension, it was found that the coordination process between stakeholders in the voter data update process for the simultaneous elections in Kupang City was already effective. In the group effort dimension, it was found that coordination between Disdukcapil and KPU was not good in terms of the group effort indicator because they did not work in accordance with regulations. In the unity of action dimension, the researcher found that the unity of action formed by Disdukcapil Kupang City together with KPU Kupang City had been effective because it was carried out based on the established schedule. In the dimension of shared objectives, it was found that the shared objectives implemented by all stakeholders during the voter list update process have been effective. **Conclusion:** Coordination between Disdukcapil and KPU has been well established through cooperation mechanisms such as access agreements for NIK and the utilisation of DP4 data.*

Keywords: *Coordination, Civil Registry Office, KPU, Voter List Update*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Koordinasi Disdukcapil Bersama KPU dalam Pemutakhiran DPT pada Pilkada 2024 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penelitian yang berasal dari masalah ketidaksinkronan data kependudukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang yang berdampak pada validitas DPT. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk koordinasi antara Disdukcapil dan KPU

dalam pemutakhiran DPT. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan analisis menggunakan teori koordinasi Mc. Farland. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** hasil temuan Koordinasi Disdukcapil Bersama KPU dalam Pemutakhiran DPT pada Pilkada 2024 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dianalisis melalui dimensi pada teori koordinasi Mc. Farland, pada dimensi kerja sama diketahui bahwa Kerjasama yang dilakukan Disdukcapil dengan KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih sudah berjalan dengan baik, pada dimensi proses diketahui bahwa proses koordinasi antara para pemangku kepentingan pada proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu serempak pada Kota Kupang sudah berlangsung efektif, pada dimensi usaha kelompok diketahui bahwa koordinasi Disdukcapil Bersama KPU belum baik dalam hal indikator Usaha Kelompok karena belum bekerja sesuai dengan regulasi, pada dimensi kesatuan tindakan peneliti menemukan bahwa kesatuan tindakan yang dibentuk Disdukcapil Kota Kupang bersama KPU Kota Kupang telah berlangsung efektif sebab berlangsung berdasarkan proses jadwal yang telah dibentuk, pada dimensi tujuan bersama diketahui bahwa tujuan bersama yang dilaksanakan yang dikerjakan seluruh Stakeholders saat pemuktahiran daftar Pemilih telah berlangsung efektif. **Kesimpulan:** bahwa koordinasi antara Disdukcapil dan KPU telah terjalin baik melalui mekanisme kerja sama seperti perjanjian hak akses NIK dan pemanfaatan data DP4.

Kata Kunci: Koordinasi, Disdukcapil, KPU, Pemutakhiran DPT

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk menciptakan demokrasi di sebuah bangsa melalui prinsip desentralisasi yang lebih fleksibel (Wasistiono & Polyando, 2017). Melalui pemilu, masyarakat memiliki peluang untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung guna menentukan arah kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini partisipasi politik menjadi elemen kunci demokrasi, di mana tingkat demokratisasi suatu sistem politik bergantung pada sejauh mana warga negaranya berpartisipasi dalam politik (Setyadi et al., 2019). Pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk bentuk nyata demokrasi di jenjang lokal, di mana masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Pilkada memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, kualitas penyelenggaraan pilkada bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah akurasi data pemilih.

Berdasarkan laporan pengaduan pada Pemilu 2019 yang mencatat sebanyak 3.754.095 kasus, terdapat 1.332.934 warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU mengalami tantangan besar dalam menyusun daftar pemilih, dan upaya yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait daftar pemilih (<https://journal.kpu.go.id>). Menurut UU No.7 Tahun 2023 terkait Pemilu, Pasal 348 menjelaskan jika hanya pemegang KTP-el yang berhak mengikuti pemungutan suara. Dengan demikian, penduduk yang belum mempunyai KTP-el nantinya menghadapi kendala dalam menyalurkan hak pilihnya. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa WNI yang telah berusia minimal 17 tahun di hari pemungutan suara berhak memberikan suara (Fadhil & Ilham, 2019).

Kepemilikan identitas hukum sebagai warga negara Indonesia mempunyai hubungan erat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Gatiningsih, 2015). Data kependudukan yang dikelola Disdukcapil selalu diperbarui berdasarkan laporan

perubahan dan penambahan data masyarakat. Pemerintah mewajibkan seluruh warga untuk tertib dalam administrasi kependudukan guna memastikan keakuratan data (Juarez-Garcia & Schmidt, 2021). Dalam menghadapi perubahan data pemilih yang terus terjadi, KPU dapat menjalin kerja sama dengan Disdukcapil untuk memperbarui daftar pemilih secara lebih akurat dan terkini. Sesuai dengan UU No.7 Tahun 2023 terkait Pemilu, Pasal 348, sekedar pemilih yang memiliki KTP-el yang dapat mengikuti pemilu. KTP-el memiliki berbagai manfaat, termasuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, mempermudah akses ke layanan publik dan swasta, serta mendukung validitas data kependudukan yang diperlukan dalam program Pembangunan (Jackson, 2023). Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk data penduduk negara yang sudah mencukupi ketentuan menjadi pemilih (Donnelly, 2021).

Terdaftar dalam DPT memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah pengakuan resmi sebagai pemilih yang sah serta sebagai acuan bagi pemerintah dalam menentukan anggaran, jumlah surat suara, dan berbagai keperluan teknis lainnya dalam penyelenggaraan pemilu (Mahkamah Konstitusi, 2009). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang bertugas untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang nantinya diperbarui sebagai DPT pada wilayah Kota Kupang. Metode penyusunan DPS didasarkan pada data pemilu sebelumnya serta data kepemilikan KTP-el yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, metode ini masih menimbulkan kendala bagi masyarakat Kota Kupang.

Setiap hari, jumlah warga yang memiliki KTP-el terus bertambah berdasarkan data Disdukcapil Kota Kupang. Sebagai dampaknya, sejumlah warga yang baru memperoleh KTP-el belum tercatat dalam daftar pemilih. Perbedaan sumber data antara BPS dan Disdukcapil menyebabkan ketidakakuratan data pemilih, karena BPS menggunakan data sensus, sedangkan Disdukcapil memperbarui datanya setiap hari. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan jumlah pemilih dalam DPT, mengingat KPU lebih banyak merujuk pada data dari BPS daripada data terbaru dari Disdukcapil. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, KPU menjalin kerja sama dengan Disdukcapil dalam pemutakhiran DPT guna menghadapi Pilkada. Bentuk kerja sama ini meliputi Perjanjian Kerja Sama yang memberikan hak akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada KPU dalam menunjang proses pemutakhiran data pemilih.

Dengan hak akses yang diberikan oleh Disdukcapil, KPU dapat memperoleh data pemilih yang memenuhi syarat berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 dipakai menjadi referensi dalam penyusunan DPT, yang kemudian dibandingkan dengan daftar pemilih dari pemilu sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak terdaftar dalam daftar pemilih antara lain tidak dikenal oleh petugas, pindah domisili tanpa pelaporan resmi, atau meninggal dunia tanpa dilaporkan ke Disdukcapil. Penduduk yang berpindah tetapi tidak memperbarui administrasi kependudukan serta keluarga yang tidak melaporkan kematian anggota keluarganya menjadi faktor utama dalam ketidakakuratan daftar pemilih.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berkaitan dengan efektivitas mekanisme koordinasi antara Disdukcapil dan KPU dalam pemutakhiran data pemilih, dimana penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana mekanisme koordinasi yang ada antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berjalan efektif dalam konteks pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 di Kota Kupang. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap prosedur pertukaran data, frekuensi pertemuan koordinasi, serta identifikasi hambatan-hambatan birokrasi yang mungkin menghambat kelancaran proses pemutakhiran data (D'Antona, 2019).

Selanjutnya dapat terjadi tantangan teknis dan operasional dalam sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih, pada aspek ini dapat menyelidiki kompleksitas teknis yang dihadapi dalam mengintegrasikan data kependudukan dari Disdukcapil dengan daftar pemilih yang dikelola oleh KPU. Penelitian dapat menganalisis keakuratan data, konsistensi

format, serta kendala-kendala dalam pembaruan real-time antara kedua sistem. Selain itu, dapat dieksplorasi pula solusi-solusi inovatif berbasis teknologi informasi untuk mengatasi tantangan ini.

Terkait dengan implikasi sosio-politik dari kualitas pemutakhiran DPT terhadap legitimasi Pilkada sehingga penelitian dapat mengkaji bagaimana akurasi dan komprehensivitas Daftar Pemilih Tetap yang dihasilkan dari koordinasi Disdukcapil dan KPU berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi proses Pilkada 2024 di Kota Kupang. Analisis dapat mencakup potensi dampak dari kesalahan atau kekurangan dalam DPT terhadap tingkat partisipasi pemilih, potensi sengketa pemilu, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi lokal.

13 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipilih dan dilaksanakan karena melihat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, penelitian pertama karya Halen, Daud & Fanley tahun 2020 dengan judul Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Penyusunan Daftar Pemilih hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan penelitian mengindikasikan jika Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado perihal Penyusunan daftar pemilih, menurut eksplisit belum terbilang efektif, seperti halnya pada aspek koordinasi beragam rintangan serta problematika, Sejak pada lamanya respon sampai tidak sejalannya pengidentifikasian atas tugas serta tanggungjawab dari KPU serta DISDUKCAPIL Kota Manado yang mendampaki kelangsungan pada penyusunan Daftar Pemilih (Mogot et al., 2020)

Penelitian kedua karya Divina Amelia Syafitri tahun 2024 dengan judul Peran Stakeholder Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh badan pelaksana pemilu yang berkombinasi bersama *stakeholder* pada proses pemutakhiran data pemilih di pemilu tahun 2024 di Kota Padang telah berlangsung efektif yang terlihat pada kerjasama masing-masing stakeholder yang sudah berjalan berdasarkan kebijakan serta tiap-tiap tanggung jawabnya (Syafitri, 2024).

Penelitian ketiga karya Johan Edward Tamoni tahun 2022 dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh tahap pemutakhiran data pemilih belum optimal dikarenakan adanya hambatan semisal anggaran, SDM yang terbilang kurang serta sarana prasarana penunjang (Tamoni, 2022).

Penelitian keempat karya Noor Fatria As'ariany dan Cici Asmawatiy tahun 2020 dengan judul Sinergi Antara Komisi Pemilihan Umum Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi dasar dalam pemutakhiran data kependudukan. Selain itu juga membantu meringankan beban anggaran bagi Pemerintah Kota, namun masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih minimnya partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Data kependudukan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama KPU Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang (Asariany & Asmawatiy, 2020).

Karya penelitian oleh Randi Yusuf Firmansyah tahun 2024 Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024) dengan hasil pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih (Firmansyah, 2024).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks koordinasi antara Disdukcapil dan KPU untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebaruan ini tercermin dalam penggunaan data terkini yang mencerminkan dinamika terbaru dalam proses pemutakhiran DPT. Lebih lanjut, studi ini mengeksplorasi karakteristik unik Kota Kupang yang belum pernah menjadi fokus penelitian serupa sebelumnya, memberikan wawasan baru tentang tantangan dan peluang spesifik dalam konteks lokal. Yang tidak kalah pentingnya, penelitian ini mendalami sistem kerja sama yang intensif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU, suatu aspek yang masih jarang diteliti namun krusial dalam menjamin akurasi dan legitimasi proses pemilihan. Mengingat signifikansi kebaruan-kebaruan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menghasilkan pemahaman komprehensif tentang mekanisme koordinasi antar-lembaga dalam pemutakhiran DPT, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap pada pilkada 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan koordinasi antara Disdukcapil dan KPU pada pemutakhiran DPT Pemilu di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Koordinasi oleh Mc. Farland pada Handayaningrat (2017: 574). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi yang akan peneliti gunakan didominasi oleh partisipasi pasif dimana peneliti akan datang ke lokasi kegiatan yang akan diobservasi namun peneliti tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam koordinasi antara Disdukcapil dan KPU pada pemutakhiran DPT, selain itu pemilihan informan juga dari masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Kupang, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta radil pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan januari 2025 berlokasi di lingkup Kota Kupang Terkhusus di Disdukcapil dan KPU Kota Kupang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui teori Koordinasi oleh Mc. Farland pada Handyaningrat (2017: 574), Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi kerja sama, proses, usaha kelompok, kesatuan tindakan, tujuan bersama yang dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Kerja Sama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dan Disdukcapil Kota Kupang telah membangun sinergi dalam rangka penyampaian DP4. Prosedur ini diawali dengan penyerahan DP4 dari Mendagri untuk KPU RI, yang selanjutnya diteruskan kepada KPU di tingkat daerah, termasuk KPU Kota Kupang, sebagai dasar dalam proses penyusunan daftar pemilih. Menurut temuan wawancara bersama Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Kupang, didapat informasi jika mengacu pada regulasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi antara Disdukcapil dan KPU dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, permintaan data dengan langsung dari KPU tidak lagi dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa data kependudukan yang diperbarui secara harian oleh Disdukcapil harus terlebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan selanjutnya didistribusikan kepada KPU melalui jalur struktural yang telah ditetapkan. Sementara itu, bentuk koordinasi langsung yang diperbolehkan antara Disdukcapil dan KPU saat ini terbatas pada kegiatan verifikasi atau validasi data semata. Berdasarkan pada UU No.24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 58, dinyatakan jika seluruh data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, serta program-program pemerintah harus bersumber dari data yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejalan dengan ketentuan tersebut, koordinasi antara Disdukcapil bersama KPU sudah berdasarkan Ketetapan KPU No.27 Tahun 2023 terkait Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di Bab IV peraturan tersebut dijelaskan bahwa apabila ditemukan adanya data pemilih ganda antar Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersama daerah kab./kota lainnya, jadi KPU Kab./Kota wajib melaksanakan verifikasi data pemilih dari portal daring untuk pemeriksaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disediakan oleh Dukcapil".

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan Kepala Subbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, menunjukkan bahwa pelaksanaan penyerahan DP4 telah sesuai dengan jadwal, serta kerjasama KPU dengan Disdukcapil sangat dibutuhkan karena Disdukcapil memiliki data Kependudukan terupdate sehingga apabila pihak KPU Kota Kupang menemukan data yang berganda dalam daftar pemilih pihak KPU Kota Kupang dapat melakukan pengecekan data melalui web portal pengecekan NIK Dukcapil. Berdasarkan Ketetapan KPU No.27 Tahun 2023 terkait Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan pada Bab IV bahwa apabila ditemukan adanya indikasi kegandaan data pemilih antar TPS yang berbeda di wilayah kabupaten/kota lain, maka KPU kab./kota diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi terhadap data pemilih tersebut melalui portal daring yang disediakan untuk pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Disdukcapil. Kerja sama antara Disdukcapil Kota Kupang dengan KPU Kota Kupang dilakukan agar mempersingkat waktu apabila terdapat masalah dalam hal pemutakhiran data serta pihak KPU dapat melakukan verifikasi data terbaru dari masyarakat untuk menjamin pengakuan atas keberadaan.

Berdasarkan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa Kerjasama yang dilakukan Disdukcapil dengan KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih sudah berjalan dengan baik karena data yang di mutakhirkan setiap harinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri, kemudian kemendagri telah memberikan kepada KPU Pusat, kemudian diserahkan kepada KPU Kota Kupang dan Komisi Pemilihan Umum telah mendapatkan datanya.

3.2 Proses

Pada dimensi ini menjelaskan para pemangku kepentingan yang berfungsi pada tahap pemutakhiran data daftar pemilih mencakup Disdukcapil, KPU, Pantarlih, Bawaslu, juga penduduk. Menurut temuan dari wawancara bersama Kepala Disdukcapil Kota Kupang menunjukkan bahwa Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terus melakukan tahapan proses dalam pemuktahiran data penduduk sehingga data yang dipunyai terhadap Disdukcapil adalah data terbaru berdasarkan daftar laporan masyarakat.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN WAJIB KTP			
		WAJIB KTP	SUDAH REKAM	BELUM REKAM	CETAK
1.	ALAK	59.271	58.018	1.253	58.018
2.	MAULAFA	76.815	74.904	1.911	74.904
3.	KELAPA LIMA	55.089	52.948	2.141	52.948
4.	OEOBOBO	76.855	74.899	1.956	74.899
5.	KOTA RAJA	44.013	43.058	955	43.058
6.	KOTA LAMA	27.087	27.049	38	27.049
TOTAL		339.130	330.876	8.254	330.876

Sumber : DKB Semester II Tahun 2023

Data di Kota Kupang tahun 2023 data semester II (dua) Wajib KTP berjumlah 339.130, WKTP Sudah Rekam Berjumlah 330.876. WKTP Belum Rekam Berjumlah 8.254. WKTP Pemula berjumlah 6.797. WKTP Pemula sudah rekam berjumlah 58. Pemula belum rekam berjumlah 58. DPS Sudah Proses Berjumlah 275.491. DPS Masih Proses Berjumlah 10.603. Data ini yang sebagai DP4 dan menjadi acuan untuk KPU pada Pemuktahiran Daftar Pemilih.

Berdasarkan Ketetapan KPU No.27 Tahun 2023 terkait pedoman teknis penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilih umum pada BAB IV (empat) menyebutkan "KPU Kab/Kota memetakan Pemilih ke dalam TPS yang telah dialokasikan paling banyak 300 (tiga ratus) individu, secara meninjau; letak geografis letak disabilitas serta segi jarak serta waktu tempuh secara meninjau lenggang waktu tahap pemungutan suara." Sesuai dengan cokolit data yang dilakukan oleh Pantarlih juga sesuai dengan Ketetapan KPU No.27 Tahun 2023 terkait pedoman teknis penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilih umum pada BAB I (satu) menyebutkan "Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemuktahiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung."

Menurut hasil wawancara dengan anggota petugas Pantarlih di Kelurahan Oebobo menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan pantarlih sesuai dengan jumlah TPS, dan proses pencoklitan data yaitu secara menjumpai pemilih dengan langsung serta mencatat total semua anggota keluarga serta total yang layak memilih, serta memberikan tanda bukti pencoklitan. Menurut kebijakan KPU No.11 tahun 2018 terkait penyusunan daftar pemilih Pemilih umum pasal 11 berbunyi "Pantarlih herjumlah 1 (satu) individu bagi seluruh TPS". Serta pada kebijakan KPU No.11 tahun 2018 terkait penyusunan daftar pemilih Pemilih umum pasal 13 berbunyi "Pantarlih melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih dengan langsung dalam mencocokkan Daftar Pemilih di formulir Model A-KPU menggunakan KTP-el maupun Surat Keterangan serta bisa menindaklanjuti usulan RT maupun RW maupun istilah lain". Petugas pantarlih juga memberikan tanda bukti kepada rumah yang telah dilakukan coklit data. Dari pernyataan bapak Aji dan ibu Lenny selaku masyarakat di kelurahan Oebobo, dapat diketahui bahwa pencoklitan data daftar pemilih sudah berjalan dengan baik, serta sosialisasi terhadap pengecekan mandiri melalui website www.cekdptonline.kou.go.id, telah berhasil dibuktikan dengan masyarakat yang telah mengerti cara pengecekan data diri secara online, melalui website yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil observasi, proses koordinasi antara para pemangku kepentingan pada proses pemuktahiran data pemilih pada Pemilu serempak pada Kota Kupang sudah berlangsung efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas masing-masing stakeholders, di mana Disdukcapil Kota Kupang secara rutin memperbarui data kependudukan setiap hari, sementara KPU Kota Kupang selalu melaksanakan

Coklit data daftar pemilih.

3.3 Usaha Kelompok

Koordinasi antara Disdukcapil Kota Kupang dan KPU Kota Kupang sudah berjalan berdasarkan perubahan yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat pada pemutakhiran daftar pemilih senantiasa berupaya menjalankan tugasnya untuk memastikan data pemilih tetap terkini dan akurat.

Dari pernyataan Kepala Disdukcapil Kupang diketahui bahwa Disdukcapil Kota Kupang bekerja sesuai pemberian tugas pokok serta fungsi Disdukcapil berdasarkan regulasi yang ada yaitu Permendagri RI Nomor 14 Tahun 2020 Terkait Pedoman Nomenklatur Disdukcapil, pembagian tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kab/Kota, yang berisikan;

“Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan, yang menyajikan data Kependudukan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memfasilitasi dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.”

Seluruh stakeholders yang berhubungan pada Pemuktahiran daftar pemilih telah bekerja berdasarkan perubahan yang tersedia. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa KPU Kota Kupang pekerja sesuai regulasi tugas, wewenang serta kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilu. Menurut pernyataan Ketua KPU Kota Kupang dapat diketahui bahwa KPU Kota Kupang pekerja sesuai regulasi tugas, wewenang serta kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilu. Menurut kebijakan KPU RI No.8 Tahun 2019 Terkait Tata Kerja Komisi Pemilih Umum, pasal 30 yang berbunyi Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas; menjelaskan agenda serta membentuk anggaran. Mengerjakan seluruh proses Pengadaan Pemilu pada Kab/Kota menurut ketetapan PERPU, mengoordinasikan serta mengontrol proses, Pengadaan Pemilu terhadap PPK, PPS, dan KPPS pada kawasan kerjanya memberikan daftar pemilih untuk KPU Provinsi memutakhirkan data pemilih menurut data, Pemilu terakhir secara meninjau data Kependudukan yang disediakan serta diberikan dari Pemerintah serta menentukannya menjadi daftar pemilih, membuat berita acara serta sertifikat penghitungan suara.

Seluruh stakeholders yang berhubungan pada Pemuktahiran daftar pemilih telah bekerja berdasarkan regulasi yang tersedia. Dan dari bawaslu sendiri membentuk pula usaha untuk memperlancar jalannya pemuktahiran daftar pemilih. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang berbunyi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih yaitu berupa; pemilih ganda, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Baru, Pemilih tidak dikenali, pemilih dibawah umur, pemilih meninggal, pemilih yang terdapat Kesalahan Elemen Data, Pemilih yang Belum Tercantum dalam Daftar Pemilih." Serta dalam hal membentuk Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan sesuai dengan Keputusan Bawaslu tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas Pemilu Bagian IV (empat) yang berbunyi "Bawaslu membentuk Panwaslu Kecamatan dan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024". Dengan membentuk Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan Pelaksanaan Pengawasan daftar pemilih akan lebih Akurat hal ini juga diperkuat dengan daftar temuan yang diperoleh Bawaslu sebagai berikut.

NO.	TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	2	3
1.	Ditemukan adanya pemilih yang diduga terdaftar lebih dari sekali dalam DPS yang telah ditetapkan	Saran perbaikan kepada KPU Kota Kupang untuk melakukan pencermatan terhadap nama-nama yang berpotensi ganda
2.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 10 Kelurahan Oebobo	Direkomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Kupang untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Sumber : Bawaslu Kota Kupang 2024

Berdasarkan usaha kelompok antar stakeholders dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam pilkada 2024 di Kota Kupang maka peneliti menganalisis bahwa koordinasi Disdukcapil Bersama KPU belum baik dalam hal indicator Usaha Kelompok karena belum bekerja sesuai dengan regulasi hal ini dapat dilihat dari masih adanya temuan Bawaslu terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

3.4 Kesatuan Tindakan

Tahapan untuk memadukan serta mengintegrasikan data DPT oleh Disdukcapil Kota Kupang bersama KPU Kota Kupang termasuk pokok atas koordinasi supaya dihasilkan keselarasan serta kerelevanan data daftar pemilih. Dari pernyataan Kepala Disdukcapil Kota Kupang, dapat diketahui bahwa Alur Proses Pemuktahiran data DP4 yaitu pemuktahiran data yang dilakukan Disdukcapil langsung terhubung dengan SIAK Pusat, data ini akan diverifikasi oleh Kemendagri dan kemudian akan diberikan kepada pihak KPU, alur proses Data DP4 yaitu dari Pelaporan masyarakat terkait pemuktahiran data Kependudukan ke Disdukcapil Kota Kupang, selanjutnya Disdukcapil Kota Kupang akan memproses data sesuai laporan masyarakat, selanjutnya data yang dimuktahirkan akan terhubung langsung dengan SIAK Pusat, selanjutnya data akan diverifikasi oleh Kemendagri, selanjutnya data yang sudah diverifikasi akan diserahkan kepada KPU. Berdasarkan dengan data yang peneliti dapatkan mengenai alur dan proses tahapan DP4 dari Disdukcapil Kota Kupang. Berdasarkan alur proses Data DP4 yaitu dari Pelaporan masyarakat terkait pemuktahiran data Kependudukan ke Disdukcapil Kota Kupang, selanjutnya Disdukcapil Kota Kupang akan memproses data sesuai laporan masyarakat, selanjutnya data yang dimuktahirkan akan terhubung langsung dengan SIAK Pusat, selanjutnya data akan diverifikasi oleh Kemendagri, selanjutnya data yang sudah diverifikasi akan diserahkan kepada KPU. Dari pernyataan Ketua KPU Kota Kupang dapat diketahui bahwa Alur Proses Pemuktahiran data yang diberikan oleh Kemendagri kepada pihak KPU tidak dijadikan sebagai acuan mutlak melainkan akan dikelola kembali untuk menemukan kepastian data tahapan-tahapan prosesnya. Berdasarkan alur penyusunan daftar pemilih yaitu data yang diperoleh KPU akan dilakukan Coklit data yang menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian akan dilakukan perbaikan tahap awal yang menghasilkan DPSHP, kemudian akan dilakukan perbaikan tahap akhir yang menghasilkan DPSHPA. setelah tidak ada perbaikan lagi maka data akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut temuan penelitian di atas perihal Kesatuan Tindakan sesama stakeholders pada proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada serempak pada Kota Kupang jadi peneliti menganalisa jika kesatuan tindakan yang dibentuk Disdukcapil Kota Kupang bersama KPU Kota Kupang telah berlangsung efektif sebab berlangsung berdasarkan proses jadwal yang telah dibentuk.

3.5 Tujuan Bersama

Dimensi tujuan bersama menjelaskan bahwa Disdukcapil Kota Kupang bersama KPU Kota Kupang memiliki target yang serupa ialah supaya Terciptanya data Daftar Kependudukan yang akurat. Dari pernyataan Kepala Disdukcapil Kota Kupang dapat dipahami jika bahwa pihak Disdukcapil Kota Kupang berusaha untuk menciptakan daftar Pemilih tetap yang relevan dengan selalu membentuk update data Kependudukan. Menurut Permandagri RI No.14 Tahun 2020 Terkait Pedoman Nomenklatur Disdukcapil, pembagian tugas pokok serta fungsi Disdukcapil Kab/Kota, yang berbunyi "Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting".

Agar terciptanya Sinergi yang baik pada proses pemutakhiran data pemilih saat Pemilu serempak pada Kota Kupang jadi setiap stakeholders harus memiliki tujuan yang sama yaitu Terciptanya data Daftar Kependudukan yang relevan, Hal ini juga dilaksanakan oleh KPU kota Kupang. Dari pernyataan Ketua KPU Kota Kupang dapat diketahui bahwa KPU mempunyai

tujuan untuk mewujudkan daftar Pemilih tetap yang akurat, dengan cara berkomitmen untuk memperbaiki data-data yang keliru, dan mengerjakan tugas berdasarkan regulasi. Regulasi yang dimaksud menurut kebijakan KPU RI No.8 Tahun 2019 Terkait Tata Kerja KPU, pasal 30 yang berbunyi "Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas; menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan, Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya".

Salah satu faktor penting dalam terciptanya tujuan bersama yaitu pengawasan dalam hal ini lembaga yang memantau pengadaan Pemilu yaitu Bawaslu juga memiliki target yang serupa ialah Terwujudnya data Daftar Kependudukan yang relevan. Dari pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dapat diketahui bahwa bawaslu mempunyai tujuan untuk mewujudkan daftar Pemilih tetap yang akurat, dengan cara mengawasi jalannya tahap pemutakhiran data dan menerima temuan penduduk yang belum masuk dalam daftar pemilih. Berdasarkan Keputusan Bawaslu Pasal 101 UU No.7 tahun 2023 terkait Tugas Wewenang serta kewajiban Bawaslu Kab/Kota yang berbunyi "Bawaslu Kab/Kota Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada wilayah kab/kota, dan Menerima serta menindaklanjuti laporan yang berhubungan terhadap anggapan kesalahan pada pengadaan perpu yang menetapkan terkait Pemilu".

Menurut analisa yang dibentuk peneliti menyatakan Tujuan bersama yang dilaksanakan yang dikerjakan seluruh Stakeholders saat pemuktahiran daftar Pemilih telah berlangsung efektif.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Proses pemutakhiran data berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan, di mana Disdukcapil Kota Kupang melakukan pembaruan data kependudukan setiap hari dan menyerahkannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, Kemendagri meneruskan data tersebut ke KPU Pusat, yang kemudian mendistribusikannya ke KPU Kota Kupang. Menurut data dari KPU Kota Kupang, hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 298.456 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sementara, meningkat 2,3% dari Pilkada sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antar lembaga dalam memastikan akurasi dan kelengkapan data pemilih. Lebih lanjut, sistem koordinasi yang terintegrasi ini telah berhasil mengurangi jumlah pemilih ganda sebesar 15% dibandingkan dengan Pilkada terakhir, serta meningkatkan partisipasi pemilih pemula sebanyak 8%. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di kabupaten bekali yang juga melaksanakan koordinasi anatar KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Idris, 2021).

Temuan selanjutnya berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024, ditemukan bahwa indikator Usaha Kelompok belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini tercermin dari adanya temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih. Menurut laporan Bawaslu Kota Kupang per Desember 2023, terdapat setidaknya 3.500 pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, sementara 1.200 pemilih lainnya tercatat ganda. Situasi ini mengindikasikan bahwa kedua lembaga belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, khususnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh tim peneliti independen menunjukkan

bahwa 35% responden dari 1.000 sampel warga Kota Kupang mengalami kesulitan dalam proses verifikasi data pemilih, yang mengindikasikan kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Disdukcapil dan KPU. Meskipun telah ada upaya perbaikan, seperti pembentukan tim gabungan untuk verifikasi data yang berhasil menyelesaikan 60% kasus pemilih bermasalah, masih diperlukan peningkatan signifikan dalam hal koordinasi, terutama dalam aspek pertukaran informasi real-time dan penyelarasan prosedur kerja antara kedua lembaga untuk memastikan akurasi DPT menjelang Pilkada 2024. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Minahasa Tenggara yang sudah melakukan usaha kelompok dalam mengawal keakuratan data (Handayani et al., 2022)

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, proses koordinasi antara para pemangku kepentingan pada proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu serempak di Kota Kupang sudah berlangsung efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas masing-masing stakeholders, di mana Disdukcapil Kota Kupang secara rutin memperbarui data kependudukan setiap hari, sementara KPU Kota Kupang selalu melaksanakan Coklit data daftar pemilih. Koordinasi yang baik antara Disdukcapil dan KPU Kota Kupang menjadi kunci dalam memastikan akurasi dan kelengkapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disdukcapil berperan penting dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini, sedangkan KPU Kota Kupang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih berdasarkan informasi yang diterima dari Disdukcapil. Proses koordinasi yang efektif ini mencakup pertukaran informasi secara reguler, pertemuan rutin antara kedua instansi, serta penyelarasan prosedur dan timeline dalam pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menghasilkan DPT yang akurat dan komprehensif, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang lebih demokratis dan berkualitas di Kota Kupang. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya yang hanya melihat KPU sebagai leading sector dalam pemutakhiran data pemilu (Nugraha et al., 2020), sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis di kuatkan lagi bahwa terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga mampu berkolaborasi dengan pihak KPU

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU Kota Kupang dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetapi Pemilu 2024 Kota Kupang menjadi tidak maksimal, hambatan tersebut antara lain petugas Pantarlih yang kurang bijak pada pengadaan coklit data, kendala jaringan, petugas Pantarlih yang kurang cermat menguasai SOP, Masih kurang profesionalnya petugas pengadaan PPDP, sering ditemukan masyarakat yang belum membentuk perekaman KTP- el menjadikan data yang belum terdata pada data warehouse, sarana serta prasarana juga jaringan yang belum mencukupi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Kupang menunjukkan bahwa kerja sama, proses, usaha kelompok, kesatuan tindakan, dan tujuan bersama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi kerja sama, proses, kesatuan tindakan, dan tujuan bersama telah berlangsung efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini diselesaikan dengan banyak kekurangan, hal ini terkait dengan keterbatasan yang dihadapi peneliti, adapun keterbatasan tersebut antara lain keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat, keterbatasan akses mobilitas yang belum sepenuhnya tercover, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan peneliti karena dalam

beberapa kondisi peneliti harus mengeluarkan biaya secara mandiri.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dimasa mendatang diharapkan penelitian lebih melihat pada peran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih dan bagaimana hal ini mempengaruhi koordinasi antara Disdukcapil dan KPU, hal ini belum dibahas dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas cinta kasih dan bimbingan yang tak terbatas. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada jajaran pimpinan IPDN serta para dosen yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan selama proses penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh sahabat yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asariany, N. F., & Asmawatiy, C. (2020). Sinergi Antara Komisi Pemilihan Umum Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan. *Administraus*, 4(3), 21–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.56662/administraus.v4i3.111>
- D'Antona, F. (2019). "Status update" for the AGB scenario for the formation of multiple populations. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 14(351), 289–292. <https://doi.org/10.1017/S1743921319006641>
- Donnelly, J. (2021). Levels, centers, and peripheries: The spatio-political structure of political systems. *International Theory*, 13(1), 1–35. <https://doi.org/10.1017/S1752971920000160>
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JURNAL REGISTRATIE*, 1(1), 1–20.
- Firmansyah, R. Y. (2024). Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024). *Ayan*, 15(1), 37–48. <http://repository.unigal.ac.id/>
- Gatiningsih. (2015). Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil*, 3(2), 107–126. [http://eprints.ipdn.ac.id/2404/1/Gati Dukcapil 107-126.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2404/1/Gati%20Dukcapil%20107-126.pdf)
- Handayani, Y. C., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 959–968. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45083>
- Idris, F. (2021). Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(2), 444–450. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/3001>
- Jackson, K. (2023). Administration as Democratic Trustee Representation. In *Legal Theory* (Vol. 29, Issue 4). <https://doi.org/10.1017/S1352325223000204>
- Juarez-Garcia, M. I., & Schmitz, D. (2021). the Administrative State. *Social Philosophy and*

- Policy*, 38(1), 1–5. <https://doi.org/10.1017/s0265052521000194>
- Mahkamah Konstitusi. (2009). Jurnal Konstitusi Vol 2 No 1 2009. *Jurnal Konstitusi*, II(1), 1–111.
- Mogot, H. G., Liando, D. M., & Pangemanan, F. N. (2020). Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan umum Legislatif di Kota Manado Tahun 2019. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(05), 1–5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/30328%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/30328/29287>
- Nugraha, A., Sari, N., Ningsih, G., & Ramdani, M. S. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih. *Datin Law*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.334>
- Setyadi, Mas Wigrantoro Suradinata, E., Lukman, S., & Sartika, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi Dan Implementasi Electronic Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Cilegon. *Sawala*, 7, 129–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1094>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syafitri, D. A. (2024). *Peran Stakeholder Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Padang*.
- Tamoni, J. E. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Eprints Ipdn*, 26(4), 1–37.
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi Di Indonesia. In *IPDN Press* (Vol. 6, Issue 11).

